

OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI GORONTALO

Oleh:

**ELVRIANI LADIKU
NIM: H.11.18.053**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DI GORONTALO**

OLEH :

ELVRIANI LADIKU

NIM : H.11.18.053

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 01 Juni 2023**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN : 0906037503

PEMBIMBING II


SUARDI RAIS, S.H., M.H.
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DI GORONTALO

OLEH:
ELVRIANI LADIKU
NIM :H.11.18.053

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
 Pada Tanggal
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Elvriani Ladiku**
NIM : **H11.18.053**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Di Gorontalo**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Di Gorontalo”***, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ibu Ariyati Hunawa dan Ayah Arifin Ladiku yang telah membesarkan dan merawat penulis hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE,. MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi,. M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga sampai ketahap ini.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga sampai ketahap ini.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitasn Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.
15. Sahaabat Terbaik seperjuangan Penulis Gledis Lamorahan yang banyak membantu dan melewati masa-masa perkuliahan bersama.

16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, 31 Mei 2023

Penulis,

ELVRIANI LADIKU

ABSTRAK

ELVRIANI LADIKU. H1118053. OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DIGORONTALO

Tujuan penelitian ini untuk (1) memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo, dan (2) memperoleh pengetahuan tentang hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Optimalisasi pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di kota Gorontalo adalah penyediaan akses keadilan maksudnya adalah pemberian bantuan dalam skala adil terhadap orang-orang yang tidak mampu secara finansial agar bisa mengakses semua bantuan dan produk hukum yang ada yang kedua adalah akses Lembaga dalam hal ini bagi pencari keadilan bantuan hukum harus diperhadiapkan dengan akses yang mudah untuk menjangkau Lembaga- lembaga pemberi bantuan hukum. (2) Faktor yang menghambat pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di kota Gorontalo adalah pengetahuan masyarakat. Masih banyaknya dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi bantuan hukum sehingga masyarakat merasa terkendala untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua adalah faktor anggaran (anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM). Tingginya permintaan bantuan hukum tidak sepadan dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah, selain itu juga anggarannya diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan bahwa: (1) Dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan hukum perkara pidana pada Pengadilan Negeri Gorontalo, agar lebih optimal lagi, system informasi pemberian bantuan hukum tidak hanya berada pada kantor OBH dan pengadilan, sebaiknya juga ditempatkan informasi pada tingkat pelosok, pelosok masyarakat seperti kator desa dan kantor lurah agar mudah diakses masyarakat kecil dipelosok (2) Untuk faktor penghambat pemberian bantuan hukum, seharusnya ada formulasi bagus dari kalangan pemerintah dan penegak hukum agar hal-hal yang menjadi penghambat tidak terjadilagi di kemudian hari

Kata kunci: optimalisasi pemberian bantuan hukum, perkara pidana

ABSTRACT

ELVRIANI LADIKU. H1118053. OPTIMIZATION OF LEGAL AID FOR CRIMINAL CASE EXAMINATION IN GORONTALO

The purposes of this research are: (1) to know about the implementation of legal aid for defendants in criminal case examination in Gorontalo District Court, and

(2) to find the obstacles faced in the implementation of legal aid for defendants in criminal case examination in Gorontalo District Court. The research method used is non-doctrinal research, assumed to see directly the events that occur in society. The result of this research shows that: (1) Optimizing the provision of legal aid in the examination of criminal cases in Gorontalo City is the provision of access to justice, which means providing assistance on a fair scale to people who are not financially able to access all existing legal assistance and products, the second is access to institutions in this case, for legal aid justice seekers must be considered with easy access to reach legal aid providing institutions. (2) Factors that hinder the provision of legal aid in the examination of criminal cases in Gorontalo city are public knowledge. There is still much and a lack of public knowledge about legal aid information so people feel constrained to get access to justice. The second is the budget factor (budget from the Ministry of Law and Human Rights). The high demand for legal aid is not commensurate with the budget approved by the government. Besides that, the budget is only given to accredited legal aid organizations. Based on the research results, it is recommended that: (1) To optimize the provision of legal aid for criminal cases at the Gorontalo District Court, to be even more optimal, the information system for providing legal aid is not only located at the Legal Aid Organizations and court offices, information should also be placed at remote levels, remote communities such as village offices and village head offices so that they are easily accessible to small communities in remote areas (2) For inhibiting factors in providing legal aid, there should be a good formulation from the government and law enforcement so that things that become obstacles do not happen again in the future.

Keywords: optimization of legal aid provision, criminal cases

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	8
2.2. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum	13
2.2.1. Pengertian Bantuan Hukum	13
2.2.2. Hakekat Bantuan Hukum	18
2.2.3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	19
2.2.4. Etika dalam Bantuan Hukum	22
2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	24
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
2.3.3. Jenis-Jenis Pidana	33
2.4. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	37

2.5. Kerangka Pikir	41
2.6. Definisi Operasional	42
BAB III. METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Objek Penelitian.....	45
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
3.4. Populasi Dan Sampel	45
3.5 Jenis Dan Sumber Data	46
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Teknik Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	49
4.2 Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Gorontalo	52
4.2.1. Melakukan pemberian hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum baik melalui penunjukan oleh Majelis Hakim maupun kuasa khusus	52
4.2.2. Melakukan kesadaran hukum kepada masyarakat	60
4.2.3.Melakukan konsultasi oleh masyarakat melalui Pos Bantun hukum (Posbakum)	62
4.3. Faktor Yang Menghambat Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Gorontalo	65
4.3.1. Factor Pengetahuan Masyarakat	65
4.3.2. Factor Anggaran (Anggaran Dari Kementrian Hukum dan Ham)	69
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Posisi seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan sangat lemah, karena mereka berhadapan dengan aparat penegak hukum yang oleh undang-undang dibekali dengan sejumlah wewenang. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan¹.

Kejahatan dan perbuatan melawan hukum lain dapat diartikan telah memperkosa tegaknya tertib hukum yang berakibat pula telah memperkosa suatu kepantinagan masyarakat berupa ketertiban sosial sebagai puncak yang hendak dituju dari berbagai instrument hukum, ekonomi, politik, hankam dan sosial budaya lainnya guna mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera².

Terdakwa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Pelanggaran hukum tersebut, bukan saja berakibat bagi orang yang dirugikan, akan tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.

¹ Moeljanto, 1982: 2

² Bambang Purnomo, 1988: 46

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum³. Pada prinsipnya seorang terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Seorang terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang bertentangan dengan tata ketertiban umum. Tersangka atau terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya terhadap institusi negara dan aparaturnya yaitu hakim, jaksa, polisi sebagai aparat penegak hukum. Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, maka sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus mendapatkan sejumlah perlindungan hukum. Kepentingan terdakwa untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut sebenarnya telah dilindungi dengan berbagai peraturan antara lain dalam Pasal 117 KUHP, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seorang terdakwa secara psikologis akan menganggap dirinya sebagai seorang individu yang harus berhadapan dengan institusi yang mempunyai posisi tawar kuat dalam hal ini adalah Negara melalui aparat penegak hukum.

Seberat apapun pelanggaran yang dilakukannya, seorang terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga

³ Nasroen Dalam (Bambang Purnomo, 1988: 62) Mengungkapkan Bahwa Pada Umumnya Terdapat Anggapan Bahwa Hanya Ada Dua Kepentingan Dalam Hukum Yaitu Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Perorangan (Individu) Yang Harus Dijamin Secara Berimbang.

sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang mengatasna

manakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang

Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak azasi tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum adalah salah satu organ negara yang juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara.

Nasroen mengungkapkan lagi bahwa: Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai luhur menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadi hak asasi manusia berkembang terus sesuai dengan tuntunan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial bersifat dualistis (Bambang Purnomo, 1988: 61). Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Jaminan perlindungan dan pemerintahan ini dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam KUHAP khususnya Pasal 54-Pasal 57 yang mengatur tentang Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa untuk Mendapatkan Penasehat

Hukum. Bantuan hukum yang diberikan pada terdakwa atau tersangka pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar terdakwa atau tersangka terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka bukanlah semata-mata membela kepentingan terdakwa atau tersangka untuk bebas dari segala tuntutan. Tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara.

Dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana di setiap tingkatan proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat pelaksana atau penegak hukum dalam membuat atau memueuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.

Jadi, tugas pembela bukan membabi buta mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam masyarakat⁴ Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa juga bertujuan untuk membantu aparat dalam menemukan kebenaran materiil. Pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum mempunyai dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi ia harus bersikap subyektif untuk membela kepentingan terdakwa atau tersangka namun pada sisi lain ia dituntut untuk bersikap objektif sebagai praktisi hukum yang juga harus membantu pihak aparat dalam penegakan hukum. Adanya

⁴ (Riduan Syahrani, 1983:26).

benturan kepentingan pada pihak yang memberikan bantuan hukum tersebut melahirkan ide untuk menjaga agar jangan sampai bantuan hukum yang diberikan tersebut disalahgunakan. Hal tersebut diatur di dalam beberapa ketentuan KUHAP, yaitu:

- a. Pasal 70 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum.
- b. Di dalam Pasal 70 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut dalam ayat (2).
- c. Pasal 70 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut dalam ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
- d. Pasal 71 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di kota gorontalo?
2. Faktor apakah yang menghambata pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di kota gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara pidana di Indonesia, serta dapat menambah

literatur/bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

- b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai, pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo yang nantinya dapat berguna bagi penulis dan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada prinsipnya harus dilakukan dengan terbuka untuk umum, kecuali ada peraturan yang menentukan lain berdasarkan alasan khusus karena sifat perkara atau keadaan orang yang diperiksa. Pengaturan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan diatur dalam Bab XVI KUHAP. Tahapan seorang diperiksa di Pengadilan Negeri, setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Bila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya maka diterbitkan surat penetapan tentang pengembalian berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Setelah surat penetapan diterbitkan, maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri tersebut, maka dalam tenggang waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima perlawanan itu, dalam bentuk surat penetapan.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, maka selanjutnya akan menetapkan hari sidang

sambil memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di pengadilan.

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa. Kemudian meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Setelah selesai dibacakan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti tentang dakwaan penuntut umum. Jika memang diperlukan atas permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum diminta untuk menjelaskannya.

Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan dan menjelaskannya jika diperlukan, maka dimulailah tugas Penasehat Hukum untuk memberikan bantuan hukum, yaitu untuk membacakan eksepsi. Hal yang dimuat dalam eksepsi adalah:

- a. Masalah Kompetensi atau kewenangan mengadili
- b. Dakwaan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

Disebabkan karena:

- 1) nebis in idem
- 2) Meninggalnya terdakwa
- 3) Kesalahan menunjuk terdakwa
- 4) Kadaluwarsa

- c. Dakwaan harus dibatalkan karena:

- 1) Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 2) Melanggar Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP Pasal 144 ayat (2): “Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”. Pasal 144 ayat (3): “Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik”.
- 3) Dakwaan kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) Atas eksepsi tersebut diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya.

Dalam hal ini hakim ketua sidang dapat memutuskan diterima atau tidaknya eksepsi tersebut. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut dapat diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus

setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Terhadap eksepsi yang diterima oleh hakim penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang dalam tenggang waktu 14 hari setelah perlawanan diterima segera memutuskan dalam surat penetapan. Jika eksepsi ditolak atau ditangguhkan putusannya setelah pemeriksaan selesai, maka pemeriksaan perkara di sidang pengadilan diteruskan. Saksi-saksi dipanggil ke ruang sidang secara perorangan.

Saksi yang didengarkan keterangannya pertama kali adalah saksi yang menjadi korban. Dalam hal ada saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Setelah selesai mendengarkan keterangan para saksi lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli.

Barang bukti berupa surat dan barang atau benda diperlihatkan dan dipertanyakan kepada terdakwa. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan atas diri terdakwa oleh majelis hakim dengan selesainya atas diri terdakwa maka pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Kemudian panitera membuat berita acara sidang berdasarkan hasil pemeriksaan. Pada tahapan selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan (*requisitoir*) lalu penasehat hukum melakukan pembelaan terhadap terdakwa atau terdakwa sendiri mengajukan draft pembelaan (*pledoi*).

Setelah itu penuntut umum mengajukan jawaban atau tanggapan atas pembelaan (replik) dan kemudian penasehat hukum selaku pembela dari terdakwa mengajukan tanggapan atas replik penuntut umum (duplik). Proses yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis. Jika tidak tercapai permufakatan bulat maka dilakukan pengambilan putusan dengan menggunakan suara terbanyak, jika masih tetap belum juga memperoleh putusan maka yang dipergunakan adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Jika majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dijatuhkan putusan pidana.

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka diputus bebas (*vrijspraak*). Selanjutnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

2.2 Tinjauan Tentang Bantuan Hukum

2.2.1 Pengertian Bantuan Hukum

Beberapa undang-undang telah menggunakan istilah bantuan hukum. Istilah bantuan hukum tersebut dapat ditemukan dalam KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang yang memuat istilah bantuan hukum tersebut tidak semua memberikan definisi yang tegas tentang istilah tersebut. Istilah bantuan hukum didalam KUHAP tidak didefinisikan secara jelas dalam ketentuan umumnya. Berdasarkan pengaturan bantuan hukum yang terdapat dalam Bab VII Pasal 69 - Pasal 74 dapat disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah kegiatan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh penasehat hukum. Bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP ini mencakup pengertian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) maupun yang tidak secara cuma-cuma. Istilah bantuan hukum didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimuat dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu: Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak diberikan pengertian yang tegas tentang bantuan hukum baik pada ketentuan umum maupun dalam pada bagian penjelasan. Dari substansi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian bantuan hukum yang terdapat dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disimpulkan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP yaitu bantuan hukum dapat diartikan sebagai bentuk pembelaan bagi setiap orang yang menjalani proses pemeriksaan perkara dari saat tahap penyidikan sampai dengan adanya putusan pengadilan.

Pengertian bantuan hukum secara jelas dinyatakan dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengertian bantuan hukum secara tegas terdapat pada Pasal 1 butir 9: Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Adapun pengertian bantuan hukum dalam arti luas yaitu pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana seperti yang disimpulkan dari pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pada undang-undang ini tercakup dalam sebuah istilah baru yaitu “jasa hukum”.

Pengertian jasa hukum yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003: Jasa Hukum adalah jasa yang

diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum sebenarnya merupakan bantuan hukum dalam pengertian luas.

Istilah bantuan hukum dalam undang-undang ini mengalami penyempitan makna dan diartikan sebagai pemberian jasa hukum secara cumacuma kepada orang yang tidak mampu. Pengertian bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini pada prinsipnya merupakan bantuan hukum yang dilandasi oleh konsep bantuan hukum legal aid . Istilah bantuan hukum didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat ditemukan dalam Pasal 37, Pasal 38, sebagaimana telah disebutkan dimuka dan Pasal 39 berikut: Pasal 39 Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum yang terdapat didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan seperti pengertian yang telah dipaparkan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian bantuan hukum yang terdapat didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan sebagai bentuk pembelaan terhadap setiap orang yang menjalani proses pemeriksaan pidana dari tingkat penyidikan

sampai penjatuhan putusan pengadilan. Jika dibandingkan ada perbedaan yang mendasar antara bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP dengan bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan itu terdapat pada pihak yang memberikan bantuan hukum.

Bantuan hukum tersebut didalam KUHAP dilakukan oleh penasehat hukum sedangkan didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bantuan hukum tersebut diberikan oleh advokat. Ada beberapa kerancuan yang timbul akibat adanya perbedaan pengertian dalam beberapa undang-undang tersebut. Perbedaan pengertian bantuan hukum yang dimaksud dalam UndangUndang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat menimbulkan berbagai macam persepsi. Apakah bantuan hukum yang dimaksud dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sama seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bantuan hukum tidak dapat dipahami hanya dalam konteks pengertian yuridis saja. Terminology bantuan hukum dapat diartikan secara lebih luas seperti yang ditetapkan dalam Lokakarya Nasional Bantuan Hukum Se-Indonesia tahun 1978. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut: Bantuan hukum adalah kegiatan pelayanan hukum yang diberikan pada golongan yang tidak mampu (miskin), baik secara

perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif berupa pembelaan, perwakilan baik didalam maupun diluar pengadilan, pendidikan penelitian, dan penyebaran gagasan⁵

Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: "...bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pengadilan⁶"

Apabila dikaji lebih mendalam dari istilah yang terdapat didalam undang-undang, pendapat para ahli hukum, maupun pendapat para praktisi hukum yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya istilah bantuan hukum merupakan terjemahan dari istilah legal aid dan istilah legal assistance yang keduanya diterjemahkan menjadi bantuan hukum. Legal aid biasanya untuk menunjukkan bantuan hukum dalam pengertian pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang secara ekonomis tidak mampu sedangkan legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat secara professional dengan memberikan kontraprestasi berupa honorarium.

Demikian beberapa pengertian tentang istilah bantuan hukum. Memang masih sulit merumuskan bagaimana pengertian secara tepat dari

⁵ (Binziad dkk ; 2001:162).

⁶ (Soerjono Soekanto;1983:22).

istilah bantuan hukum tersebut baik di kalangan profesi dan praktisi hukum, apalagi bagi masyarakat awam.

2.2.2 Hakekat Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang makna terdalam dari bantuan hukum itu sendiri. Pengetahuan tentang hakekat bantuan hukum diperlukan agar tidak terjadi salah persepsi dalam memandang makna bantuan hukum. Pemahaman yang salah tentang bantuan hukum dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan bantuan hukum. Bambang Sunggono menyatakan bahwa: “Bantuan hukum sebenarnya dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri.”

Ketidaktahuan masyarakat tentang hakekat bantuan hukum yang diberikan para terdakwa menimbulkan penafsiran yang salah terhadap bantuan hukum dan terhadap penasehat hukum sebagai pelaksana bantuan hukum. Pandangan yang sampai saat ini masih mengakar kuat di masyarakat yaitu anggapan bahwa pengacara, pembela atau penasehat hukum yang mendampingi terdakwa yang tersangkut perkara pidana sebagai pihak yang berusaha mengaburkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa agar bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan. Bantuan hukum bagi terdakwa yang diberikan oleh penasehat hukum harus tetap sejalan dengan tujuan hukum acara seperti diungkapkan oleh Bambang Poernomo bahwa: Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana (KUHAP) tertuju pada dua sasaran pokok, yaitu usaha untuk melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan menjamin hukum bagi setiap

orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan HAM⁷

Kedua sasaran hukum pidana seperti yang diungkapkan Bambang Poernomo tersebut ternyata sangat sulit untuk dapat dicapai bersama-sama secara berimbang. Hal ini disebabkan karena sasaran pertama menyangkut kepada kepentingan publik secara luas, sedangkan sasaran kedua menyangkut kepada kepentingan individu dari tersangka atau terdakwa. Jadi hakekat bantuan hukum bukan semata-mata dilakukan untuk membela kepentingan pribadi terdakwa agar lepas dari pemidanaan. Bantuan hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan hukum itu sendiri dan melindungi hak-hak asasi terdakwa sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.

2.2.3 Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perlindungan hak asasi manusia pada proses perkara pidana, yang dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa. Seorang tersangka atau terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum akan lebih terlindungi kepentingannya. Kehadiran penasehat hukum lebih memberikan dukungan moral bahwa ia akan dilindungi serta diperjuangkan hak-haknya

⁷ (Bambang Poernomo; 1988:56).

sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang terutama bagi tersangka atau terdakwa buta hukum⁸.

Visi dan misi program bantuan hukum tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yaitu disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-haknya sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang. Soerjono Soekanto dalam (Bambang Sunggono; 2001: 26) menyatakan bahwa semua jenis bantuan hukum adalah bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun itu bukanlah merupakan tujuan akhir, akan tetapi masing-masing bantuan hukum tersebut mempunyai tujuan yang diarahkan pada bermacam-macam kategori social didalam masyarakat.

Schuyt Groenendijk dan Stoot dalam (Binziad dkk;2001: 158) menggolongkan bantuan hukum berdasarkan tujuannya menjadi lima macam:

1. Bantuan hukum Preventif, bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada

⁸ Adnan Buyung Nasution dalam (Binziad dkk; 2001: 5) mengungkapkan bahwa bantuan hukum di Indonesia berbeda dengan program bantuan hukum di negara-negara Asia lainnya, dia menyatakan bahwa bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dan jelas arahnya.

masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

2. Bantuan hukum Diagnostik; bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum Pengendalian Konflik; bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum kongkrit yang terjadi dimasyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa atau menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan kepentingannya.
4. Bantuan Pembentukan Hukum; bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan Hukum; bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaharuan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang. Adapun tujuan praktis pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan antara lain:
 - a) membantu menyelesaikan perkara pidana kepada tersangka atau terdakwa.
 - b) memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan bagi tersangka atau terdakwa.

- c) membantu terhadap kondisi psikis atau mental setelah terjadinya kejahatan.
 - d) membantu pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial yang dialami.
 - e) membantu terpulihnya hak-hak kemanusiaannya
- (Bambang Sunggono;2001: 39).

2.2.4 Etika dalam Bantuan Hukum

Kata yang dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologis, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan tetapi moral tidak sama dengan etika. Kata moral lebih mengacu pada penilaian baik-buruk sebagai seorang manusia sedangkan etika lebih mengacu pada fungsinya untuk menuntun manusia sebagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Suhadi bahwa: Etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika yang baik belum tentu menjadikan tingkah laku seseorang baik karena baik buruknya tingkah laku seseorang ditentukan oleh moralitasnya. Etika hanya dapat dijadikan parameter untuk menilai baik-buruknya tingkah laku⁹

⁹ (Suhadi;2000:22).

Etika profesi merupakan ilmu yang menjadi pedoman bagi suatu golongan profesi tertentu sehingga profesi yang dijalannya tidak semata-mata untuk tujuan ekonomis belaka. Sistem etika yang tertuang dalam kode etik merupakan “ruh” bagi suatu profesi. Soelaiman Soemardi mengungkapkan bahwa: “profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (vlegel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak¹⁰.

Hal senada juga diungkapkan oleh E.Y. Kanter dan Bertens yang mengatakan bahwa: “Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral. Bertens dalam (Binziad dkk;2001: 251) menyatakan : Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Setiap profesi, termasuk penasehat hukum menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi profesinya sehari-hari.

Adapun maksud yang terkandung dalam pembentukan etika profesi yang berkaitan dengan bantuan hukum, antara lain:

¹⁰ (Binziad dkk ; 2001:247).

1. menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
2. menjaga dan meningkatkan kualitas ketrampilan teknis.
3. melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, etika profesi tersebut juga berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah menjawab persoalan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasinya.

Perspektif ini pada umumnya dipengaruhi sebagian penasehat hukum yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Pemahaman yang salah dalam memaknai etika profesi dapat menyebabkan tidak dapat terlaksananya fungsi profesi penasehat hukum. Dalam pengaruh yang lebih jauh tidak berfungsinya profesi penasehat hukum tersebut dapat menghambat pelaksanaan proses penegakan hukum yang seharusnya dapat berlangsung dengan baik jika penasehat hukum melaksanakan peran sesuai dengan etika profesinya.

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum

berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara Belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹¹

¹¹ Tri Andarisman, 2006 Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia (Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hal 53-54)

- a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggaran diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni Siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henri menjelaskan bahwa ¹²tindak pidana adalah “dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut Lamintang¹³ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat

¹² Heni Siswanto, 2005 Hukum Pidana Bandar Lampung Universitas Lampung Hlm 35

¹³ PAF Lamintang 1984 Hukum Penentensier Indonesia Bandung:Armico

4. Moeliatno juga juga memberikan definisi tindak pidana yaitu:¹⁴
- a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebernarya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
 - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam bukunya tirtamidja (Simanjuntak)¹⁵ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

¹⁴ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta hal 59

¹⁵ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

(Prodjodikoro)¹⁶ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfet* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

¹⁶ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁷

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialkukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu

¹⁷ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsi Hukum Pidana, Pustaka Jakarta Hlm 23

dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa.

Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari ppidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe*, dan Moeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan

delik. Dalam menjabarkan sesuatumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman.

Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai:

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut ¹⁸ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Akibat atau *resulf*;
3. Keadaan atau *circumstances*;

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.

- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidanya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

2.3.3 Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang

dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III.

Doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengaja
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah ¹⁹:

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

- b. Pengertian secara religius

¹⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁰

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²¹

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

²¹ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

Omissionis adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²²

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²³

2.4. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP.
- b. Wujud bantuan hukum, disini dimaksudkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi terdakwa yang menjalani pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 156, Pasal 182, dan Pasal 233 Bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²²Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

²³Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

Undang-undang ini hanya mengakui golongan profesi advokat saja yang dapat memberikan bantuan. hukum. Pengacara, penasihat hukum atau konsultan yang sebelumnya sudah diakui keberadaannya sejak saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat. Hal tersebut dimuat dalam ketentuan peralihan yaitu: Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini telah mengundang banyak protes karena adanya ketentuan pidana bagi orang bukan advokat yang menjalankan fungsi profesi advokat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 31: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut banyak membawa perdebatan di kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi. Bagaimanapun juga adanya ketentuan pidana tersebut dapat mematikan lembaga bantuan hukum terutama lembaga bantuan hukum yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Lembaga bantuan hukum tersebut lebih banyak melakukan pemberian bantuan hukum secara non litigasi yang sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa.

Secara implisit Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut tidak pernah mengakui eksistensi LKBH kampus. LKBH kampus juga memiliki peran yang sama dengan lembaga advokat lainnya yaitu sebagai lembaga penyedia jasa hukum. Seiring dengan semakin tingginya biaya untuk berperkara di pengadilan, LKBH kampus dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat sebab LKBH Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut akan menghambat para mahasiswa dan dosen untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Mereka tidak dapat dikategorikan sebagai advokat, dan tidak memiliki lisensi sebagai advokat sebagaimana persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Pengaturan bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Bab VII. Bantuan hukum dituangkan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 37 dan Pasal 38.


Pasal-pasal yang memuat tentang bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum namun undang-undang ini tidak membahas lebih terperinci bantuan hukum yang dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persepsi bahwa bantuan hukum tersebut merupakan bantuan hukum dalam pengertian secara luas atau bantuan hukum dalam pengertian sempit sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dari aturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa negara telah memberi kesempatan seluasluasnya kepada semua pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum. Negara juga memberi batasan kepada Penasehat Hukum agar jangan sampai menyalahgunakan hukum dalam menjalankan profesinya. Penyalahgunaan hukum tersebut dapat berakibat tidak tercapainya tujuan profesi itu sendiri dan dalam lingkup yang lebih luas dapat berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan hukum acara yaitu melindungi keselarasan hidup masyarakat.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam undangundang bantuan hukum adalah organisasi kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana bantuan hukum dalam undang-undang mahkama agung dalam Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. Undangundang kekuasaan kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagai mana termuat dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d undang-undang peradilan umum dengan ketentuan pasal 63C dimana setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh pelaksana bantuan hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor secretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Bantuan Hukum adalah Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam tesis ini pemberian bantuan hukum yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum dalam masalah pidana secara litigasi.
2. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah Bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dengan mengendalikan kejahatan agar berada pada batas batas toleransi masyarakat.
4. Penyuluhan Hukum adalah permohonan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk
5. Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang

diihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak perlindungan hukum adalah hak seorang tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat proses penyidikan
7. Hak tersangka untuk segera pemeriksaan adalah hak seorang tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan secara cepat
8. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan adalah hak seorang tersangka untuk mendapatkan peradilan yang cepat ke pengadilan
9. Hak memberikan keterangan adalah hak seorang tersangka untuk memberikan keteranganya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki cara atau metode yang berbeda hal ini disesuaikan dengan adanya kebutuhan data atau informasi yang selalu berbeda beda cara penyajiannya, sehingga dari pada itu jenis penelitian merupakan hal penentu dalam mencapai tujuan dari penelitian tersebut, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Normatif Empiris* atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, penelitian fakta sosial yang terjadi pada masyarakat²⁴

Jenis penelitian *Normatif empiris* juga dikemukakan oleh Bambang Waluyo bahwa²⁵ jenis penelitian ini adalah penelitian sosial yang dimana akan mengkaji semua gejala sosial yang terjadi yang berhubungan dengan peristiwa hukum atau ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat, menurut Waluyo penelitian empiris merupakan penelitian yang betul-betul meneliti mengenai realita hidup yang terjadi serta fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan kata lain untuk mendapatkan fakta dan data yang sesuai.

Dihubungkan dengan judul peneliti Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Di Gorontalo dianggap telah sangat sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan.

²⁴ Bambang Waluyo 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15

²⁵ Ibid Hlm 16

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian meru pakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang dianggap sesuai dan relevan dengan judul penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memilki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto ²⁶ populasi adalah “subyek hukum yang mmiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untk diteliti” populasi yang dimaksud adalah keselurah anak yang tidak mendapatkan haknya serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan

²⁶ Mukti Fajar 2010 Dualisme Penelitian Normatif Empiris Pustaka Pelajar Yogyakarta Hlm 48

Perkara Pidana Di Gorontalo seperti peraturan perundang-undangan, pemerintah setempat dan masyarakat

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari pada populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah²⁷ :

“populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian”

Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk:

1. Hakim PN	1 (satu) Orang
2. OBH	2 (Dua) Orang
Jumlah	3 tiga orang sampel

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana akan dilakukan pengumpulan beberapa sumber data maupun informasi Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Di Gorontalo, sumber data secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau dikenal dengan istilah data yang diambil langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, dan hasil pengamatan peneliti

²⁷ Ibid hlm 67

2. Data sekunder

Data ini adalah data yang didapatkan melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan semua buku rujukan ilmu hukum, peraturan perundang-undangan serta beberapa data dan informasi yang akan diperoleh melalui media baik cetak maupun media elektronik sebagai bahan referensi informasi penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik:

1. Teknik Studi Lapangan

Adalah cara atau teknik mencari atau mengambil data guna untuk dikumpulkan sebagai bahan masukan dan informasi kejadian atau fakta-fakta peristiwa hukum ditengah-tengah masyarakat, teknik ini lebih mengutamakan peneliti turun langsung kelapangan mengambil data yaitu melalaui wawancara tanya jawab secara lisan

2. Teknik Studi Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah teknik untuk mengamati dan mengambil foto atau video data sebagai barang bukti objek penelitian sebagaimana kesahiahan karya ilmiah

3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan Adalah cara mengumpulkan data atau informasi melalui literatur buku-buku guna melakukan dan membandingkan hasil penelitian atau teori lainya teknik ini berusaha menggambarkan suatu peristiwa hukum dalam kenyataanya secara normatif

3.7. Teknik Analsis Data

Dalam metode penelitian apabila semua unsur metode penelitian telah dipenuhi maka akan dilakukan ananlisis data, guna mendapatkan hasil penelitian analsisi data merupakan langkah terakhir dalam penelitian karena analisis adalah cara memilah-milah dan memisahkan data yang masih dianggap mentah menjadi data yang dianggap sempurna utuk objek penelitian

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif ²⁸yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatka sistematika literatur hukum yang sesuai

²⁸ Ibid hal 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pengadilan negeri gorontalo yang mana memiliki kewenangan mengadili kasus-kasus tindak pidana, pengadilan Negeri gorontalo terletak di jalan Achmad najamuddin kecamatan kota tengah Kota gorontalo, apabila kita melihat dan merunut mengenai sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo yang mana pada tahun 1964 (LN.1964-No.107) semua pengadilan negeri dijadikan sebagai pengadilan negara termasuk pengadilan negeri gorontalo, hal ini terlihat dengan diundangkannya undang-undang no.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan negeri gorontalo ditetapkan dengan dua wilayah hukum sebagaimana yang kita ketahui bahwa wilayah hukumnya adalah wilayah hukum kota gorontalo dan kabupaten bone bolango yang awal mulanya beranggotakan jaksa agung sehingga berdasarkan undang-undang no 14 tahun 2004 yang mana awalnya pengadilan negeri gorontalo dibawah wilayah pengadilan negeri Manado dikeluarkan dari wilayah tersebut dan menjadi wilayah pengadilan tinggi negeri gorontalo tersendiri

Berikut beberapa pimpinan yang pernah memimpin pengadilan negeri gorontalo sebagai berikut;

1. Bapak A R I E F menjabat Ketua sejak 1950 s/d 1952
2. Bapak J.N. Y A S I N menjabat Ketua sejak 1952 s/d 1968

3. Bapak M.S.A OTULUWA,SH. menjabat Ketua sejak 1956 s/d 1973
4. Bapak LL UNTUNG,SH menjabat Ketua sejak 1973 s/d 1981
5. Bapak NADI REKSODIKROMO,SH menjabat Ketua sejak 1981 s/d 1983
6. Bapak IDHAR MOKOGINTA,SH menjabat Ketua sejak 1983 s/d 1985
7. Bapak SUPARTOMO,SH menjabat Ketua sejak 1985 s/d 1989
8. Bapak DJAWAHIR AHMAD menjabat Ketua sejak 1989 s/d 1991
9. Bapak SARWONO SUKARDI menjabat Ketua sejak 1991 s/d 1995
10. Bapak HER BASUKI SUKENDRO,SH menjabat Ketua sejak 1995 s/d 1997
11. Bapak SAMMUEL HEHAKAYA,SH. menjabat Ketua sejak 1997 s/d 1999
12. Bapak ABDULLAH SIDIQ,SH menjabat Ketua sejak 1999 s/d 2001
13. Bapak DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH menjabat Ketua sejak 2001 s/d 2006
14. Bapak RUSSEDAR,SH menjabat Ketua sejak 2006 s/d 2007
15. Bapak ROCHLANI,SH menjabat Ketua sejak 2007 s/d 2008

16. Bapak AGUS HERJONO,SH menjabat Ketua sejak 2008 s/d 2010
17. Bapak ACHMAD SEMA,SH menjabat Ketua sejak 2010 s/d 2011
18. Bapak H.BAMBANG UTOMO,SH menjabat Ketua sejak 2011 s/d 2012
19. Bpk.MUSTARI,SH menjabat dari Januari 2013 s/d 2014
20. Bapak DEDI FARDIMAN, SH menjabat Ketua sejak 2014 s/d 2015
21. Bapak BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH menjabat Ketua sejak 2015 s/d Januari 2016
22. Bapak ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH, menjabat Ketua sejak Januari 2016 s/d Juli 2017
23. Bapak HERRY SURYAWAN, SH, menjabat Ketua sejak Agustus 2017 s/d Maret 2019

Dengan beberapa pimpinan diatas tentunya memberikan beberapa pengalaman yang menarik bagi perjalan pendirian pengadilan gorontalo sebagaimana bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo menaungi beberapa unit badan peradilan seperti;

1. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang diresmikan pada tanggal 14 januari 2006 dikota padang tentang pengadilan industrial yang beroperasi di 33 provinsi oleh bapak Bagir

manan yang mana sebagai peradilan khusus yang dinaungi oleh Pengadilan Negeri Gorontalo

2. Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) juga diresmikan di kota palangkaraya pada 11 oktober tahun 2011 atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 oleh bapak arifin tumpa

4.2 Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Gorontalo

4.2.1. Melakukan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Berhadapan Dengan Hukum Baik Melalui Penunjukan Oleh Majelis Hakim Maupun Kuasa Khusus

Bantuan Hukum diajukan atas dasar usaha untuk memenuhi hak konstitusional dan hak asasi warga Indonesia, yaitu adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” bagi setiap warganya, yang tertulis dalam UUD 45 pasal 28D ayat 1.

Maksud dan tujuan bantuan hukum ini secara khusus adalah menjalankan mandat konstitusi untuk memberikan bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan akses hukum dan keadilan. Seperti yang digaris-bawahi dalam pernyataan UUD 45 pasal 28H ayat 2, bahwa:

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Salah satu target utama Bantuan Hukum ini adalah memberikan bantuan hukum bagi orang/fakir miskin, yang seringkali mengalami kesulitan mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum karena ketidak mampuan ekonomi.

Mengingat mandat Konstitusi yang lebih luas, yaitu hak persamaan di hadapan hukum yang berlaku bagi setiap warganya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam Bantuan Hukum ini. Penerima bantuan hukum tidak hanya orang/fakir miskin, tapi juga mereka yang termarginalkan sehingga kesulitan mendapat akses hukum dan keadilan. Akses hukum dan keadilan bagi semua berarti mencakup pribadi dan kelompok yang kesulitan mendapatkannya.

Menurut CAN²⁹, bantuan hukum merupakan suatu keutuhan social sehingga menjasi tanggung jawab masyarakat maupun warga – warganya. Bantuan hukum tersebut mungkin diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh individu – individu. Disamping itu masih ada kategori lain yakni bantuan hukum yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tujuan program bantuan hukum **menurut ADNAN BUYUNG NASUTION** yang tercantum dalam anggaran dasar lembaga bantuan hukum yang intinya adalah disamping memberikan pelayanan bantuan

²⁹ Haris, M. S. (2021). *Rekonstruksi Kebijakan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas – luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak – hak sebagai subjek hukum lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya di lembaga peradilan. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk

menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 1
Data OBH Yang Bekerjasama Dengan Pengadilan Negeri
Gorontalo

Tahun	Nama OBH
2020	LBH UG
2021	LBH UG
2022	YLBHI UG
2023	LBH UG

Sumber Data : Pengadilan Negeri Gorontalo

Berdasarkan data diatas bahwa beberapa OBH yang telah terakrditasi di Kanwil Kemenkumham Gorontalo bekerja sama dengan pengadilan negeri gorontalo untuk mendirikan posko bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan secara Cuma-Cuma (probono) baik secara litigasi dan nonlitigasi, konsultasi hukum secara gratis yang langsung di damping oleh advokat-advokat yang ada di OBH tersebut.

Penyelenggaraan, dan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri
- b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Menurut hasil wawancara Helmi Latada dengan salah satu OBH Posyankum yang memberikan pelayanan bantuan hukum mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)”

Berdasarkan wawancara tersebut jika di tahap persidangan terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka majelis wajib menawarkan penasihat hukum untuk terdakwa agar di damping di dalam persidangan karena terdakwa memiliki hak-hak tersebut. Maka dari itu ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat surat penetapan melalui persetujuan ketua Pengadilan Negeri untuk penunjukkan advokat yang ada di Posbakum. Setelah posbakum menerima surat penetapan tersebut maka Posbakum menunjuk advokat yang akan menjadi penasihat hukum terdakwa di dalam persidangan hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemeberian bantuan hukum oleh Posbakum dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi administrasi dengan cara melampirkan surat keetrangan tidak mampu dari pejabat keluarahan atau kepala desa di lingkungan terdakwa tingga, atau surat keterangan tunjangan social lainnya seperti Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu (SKTM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH). Dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.

Menurut hasil wawancara Helmi Latada dengan salah satu OBH Posbakum yang memberikan pelayanan bantuan hukum menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak hanya diberikan pada saat seseorang tersebut berstatus sebagai terdakwa, tetapi juga diberikan pada saat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Apabila seseorang tersangka atau terdakwa menginginkan jasa bantuan hukum dari LBH secara Cuma-Cuma, maka dapat dilakukan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat permohonan secara

tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, dan apabila tidak mendapatkannya, maka diperkenankan untuk menggunakan surat menyurat lain yang dapat membuktikan bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu.”

Surat menyurat lain yang dimaksud adalah seperti jamkesmas, jamkesda, askeskin, ataupun gakin yang mana surat-surat tersebut adalah akan menjadi alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasannya seorang pemohon bantuan hukum, dalam hal ini terdakwa tersebut memang tidak mampu dari segi ekonomi, kemudian pihak LBH akan membentuk tim khusus untuk menetapkan advokat yang akan mendampingi terdakwa, setelah ditetapkannya seorang advokat yang akan mendampingi terdakwa, maka seorang pengacara atau advokat tersebut harus mendampingi terdakwa sampai dengan perkaranya selesai.

Dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan dua cara yakni bisa melalui Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun yang dikelola oleh pihak Universitas. Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi, barulah seorang terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi bisa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pihak Pengadilan maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Tabel 2

Data Kasus Pidana Litigasi dan Non Litigasi Posbakum

Pengadilan Negeri

Tahun	Litigasi	Non Lotigasi
2022	27	5
2023	7	0

Sumber Data : Posbakum Pengadilan Negeri

Berdasarkan data diatas Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo menangani perkara secara Cuma-Cuma terhadap terdakwa baik secara litigasi dan non litigasi tidak pidana yang di damping diantaranya: Perkara pasal 81 dan pasal 82 tidak pidana kekerasan seksual dibawah umur, perkara narkoba, perkara penganiayaan, dan

perkara kekerasan seksual terhadap orang dewasa. Tidak semua perkara pidana dapat didampingi oleh Posbakum secara Cuma-Cuma dikarenakan terdakwa harus memenuhi persyaratan beberapa administrasi untuk bisa mendapatkan pendampingan hukum oleh advokat-advokat yang ada di Posbakum.

4.2.2. Melakukan Sosialisasi Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat Rentan

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi individu atau kelompok rentan untuk mendapatkan akses pada keadilan. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Namun, selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Terdapat adanya pemahaman bagi kelompok masyarakat rentan bilamana mereka bermasalah secara hukum, maka mereka akan

mengalami kondisi yang sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dikarenakan adanya stigma bahwa jasa bantuan hukum terbilang sangatlah mahal bagi mereka yang tergolong dari kelompok masyarakat miskin. Terlebih lagi terdapat stigma lain bahwa dalam kenyataannya, hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.

Selain ketidakmampuan secara finansial, ketidaktahuan bahwa terdapat program pemerintah dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma melalui pendampingan hukum oleh sejumlah organisasi bantuan hukum (OBH), baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dengan adanya bantuan pendanaan dari negara. Untuk itu perlu adanya peran dari pemuda disetiap Kelurahan di Kota Ternate yang dapat menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat rentan untuk dapat mengakses bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Maka dari itu LBH UG tidak hanya melakukan pendampingan hukum secara Cuma-Cuma baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tetapi LBH UG juga melakukan kegiatan-kegiatan yaitu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum ke tempat-tempat yang rentan seperti desa, sekolah atau instansi. Langkah awal yang dilakukan LBH UG untuk melakukan penyuluhan yaitu berkordinasi dengan warga misalnya desa yang akan di jadikan tempat untuk penyuluhan hukum.

LBH UG akan meninjau lokasi tersebut dan melakukan kerja sama kepada kepala desa. Tema yang sering di angkat yaitu isu-isu hukum yang banyak terjadi di Desa tersebut, sehingga di dalam penyuluhan hukum akan berjalan dengan lancar dengan adanya intraksi antar warga yang melakukan konsultasi hukum dengan para advokat yang ahli di dalam isu-isu tersebut. Selain melakukan penyuluhan hukum terkait isu yang diangkat LBH UG juga memperkenalkan LBH itu sendiri, baik peran LBH, penting LBH bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat akan lebih tahu terkait bahwa ada LBH yang bisa melakukan pendampingan hukum, konsultasi hukum secara Cuma-Cuma bagi warga yang kurang mampu.

4.2.3. Melakukan Konsultasi Oleh Masyarakat Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Dalam hal pemberian bantuan hukum tentunya masyarakat akan diarahkan untuk mengakses informasi dan pelayanan terhadap Lembaga pemberi bantuan hukum, Untuk memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengatasi sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata, tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Rikardo Simarmata sebagaimana dikutip Wiratraman³⁰ menyatakan bahwa organisasi bantuan hukum (OBH) muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan

³⁰ Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.

hukum, memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik, melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, advokasi, membantu pengacara, melakukan mediasi dan mengumpulkan dokumentasi

Perlu dipahami bahwa lembaga bantuan hukum adalah salah satu dari sekian banyak pemberi bantuan hukum untuk masyarakat Indonesia seperti halnya yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang undang no 16 tahun 2011. Dimana dalam undang undang tersebut menyatakan pemberi bantuan hukum antara lain adalah lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan yang dapat dengan professional memberikan layanan bantuan hukum.

Kriteria penerima bantuan hukum gratis antara lain adalah tidak dapat memenuhi hak dasar kehidupan dengan layak secara mandiri seperti hak atas pangan, sandang maupun papan. Belum lagi seperti hak lainnya mulai dari layanan kesehatan hingga pendidikan yang belum bisa terpenuhi.

Tak hanya kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, bantuan hukum juga akan hanya diberikan pada pihak tertentu yang menghadapi permasalahan hukum terkait kepentingan banyak orang atau suatu kaum. Namun tak menutup kemungkinan juga lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum pada perorangan dalam beberapa kasus tertentu seperti keperdataan, pidana atau bahkan terkait dengan sengketa waris.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat di kota Gorontalo mengungkapkan bahwa;

“Kami masyarakat tidak tau dan tidak paham mengenai bantuan hukum, bahkan baru kali ini kami mendengar bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma dari pemerintah harusnya ini disebarkan oleh pemerintah agar masyarakat lainya bisa mengakses hal tersebut”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya ketidak tahuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap suatu Lembaga pemberi bantuan hukum, sehingga masyarakat tidak tahu akan hal, syarat dan ketentuan bantuan hukum. Sehingga pengadilan negeri Gorontalo membentuk sebuah Posko Bantuan Hukum (Posbakum) yang bekerja sama dengan OBH yang ada di Gorontalo untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkait permasalahan hukum yang sedang dialami baik dalam bentuk konsultasi atau pendampingan hukum.

LBH UG sendiri mendapatkan bagian untuk melaksanakan Posbakum di Pengadilan Negeri. LBH UG membuat jadwal piket untuk paralegal dan advokat untuk advokat dapat memberikan pelayanan terkait konsultasi hukum kepada masyarakat yang datang di Posbakum.

Sehingga masyarakat tidak susah lagi ketika ingin melakukan konsultasi hukum tapi takut untuk datang di Kantor Hukum karena masyarakat mendapatkan stigma bahwa jika ke kantor hukum akan membayar jasa advokat yang sangat mahal yang diluar kemampuan

masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Gorontalo sangat memudahkan masyarakat pencari keadilan yang masuk dalam golongan kurang mampu untuk mendapatkan konsultasi hukum dan pendampingan hukum secara Cuma-Cuma.

4.3. Faktor Yang Menghambat Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Gorontalo

4.3.1. Factor Pengetahuan Masyarakat

Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat tentunya kita akan membahas mengenai tingkat pengetahuan tentang akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai bantuan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam **Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum** mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum. Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama.

Sebagaimana artikel yang dituliskan pada dinding *Website Ombudsman* ³¹Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan


³¹ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu#:~:text=Minimnya%20pengetahuan%20masyarakat%20terhadap%20adanya%20aturan%20ini%20menjadi,dapat%20memenuhi%20hak%20dasar%20secara%20layak%20dan%20mandiri>. Akses 21 november 2022

mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada

Selain dari padanangan yang diungkapkan oleh Ombudsman sebagai lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan memiliki pandangan bahwa yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi yang masuk keadalam wilayah pelosok masyarakat pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim.

Berdasarkan hasil penelitian penulis didapatkan data mengenai jumlah pemberi bantuan hukum yang ada di provinsi Gorontalo Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM, ada 524 PBH yang dinyatakan lolos verifikasi dan akreditasi untuk memberikan bantuan hukum selama periode 2019-2021. Sesuai UU Bantuan Hukum, evaluasi atas verifikasi dan akreditasi itu dilakukan sekali dalam tiga tahun. Jumlah PBH yang lolos verifikasi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun dilihat dari sebaran PBH per provinsi akan tampak ketimpangan.

Sebaran PBH per Provinsi



Sumber: Data diolah hukumonline dari Hasil Verifikasi dan Akreditasi PBH 2019-2021

Dari data yang diakses pada hukum online mengenai sebaran OBH yang dapat memberikan bantuan hukum yang dapat diverifikasi serta sesuai

dengan ketentuan UU bantuan hukum Khususnya diprovinsi Gorontalo hanya terdapat 7 organisasi bantuan hukum, namun berdsarkan pengamatan penulis masih banyak Lembaga bantuan hukum saat ini yang berdomisili di Gorontalo belum terakreditasi dan layak melakukan memberikan bantuan hukum

Factor pengetahuan masyarakat yang menjadi kendala pemberian bantuan hukum berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan dilokasi penelitian bahwa; adanya **Kendala Transfer Informasi** dari pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum masih minim dan terkendalai pada system informasi khususnya masyarakat yang ada diwilayah pelosok pinggiran kota dan kurang mendapatkan informasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatkan dilapangan bahwa informasi mengenai pemberian bantuan hukum dapat ditemukan dari beberapa Lembaga seperti;

1. Pengadilan Negeri

Melalui layanan Posbakum yang disiapkan tiap pengadilan negeri agar mudah diakses oleh masyarakat yang berkunjung kepengadilan, seperti banner dan system informasi berbasis elektronik pada website pengadilan negeri

2. Organisasi Bantuan Hukum OBH

Tiap organisasi bantuan hukum melakukan pelayanan bantuan hukum, melalui konsultasi dan sosialisasi bantuan

hukum di berbagai daerah guna menjangkau masyarakat kurang mampu

Hasil wawancara penulis pada bulan November tahun 2022 dengan 5 orang masyarakat yang ada di kota Gorontalo mengemukakan bahwa hampir semua memberikan pernyataan ketidak tahuan tentang bantuan hukum serta syarat bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, maka dari itu diperlukanya adanya strategi khusus untuk memberikan Tranfer Informasi mengenai bantuan hukum kepada masyarakat melalui system pemerintahan agar dapat menjangkau masyarakat kecil di daerah daerah terpencil, seperti adanya informasi bantuan hukum di tingkat kantor lurah, kantor desa dan polsek agar mudah diakses oleh masyarakat sekitar

4.3.2. Factor Anggaran (Anggaran Dari Kementrian Hukum Dan Ham)

Melalui APBN, Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahun. Dana sebesar Rp53.679.900.000 (tahun 2020) disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk membantu warga miskin yang menghadapi masalah hukum,

³²Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016 telah mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk kegiatan yang masuk kategori bantuan hukum dimaksud. Besaran biayanya diatur dalam

³² Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 63 Tahun 2016

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000.

Sebagai salah satu contoh bentuk anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan Ham bahwa³³

1. Untuk perkara Litigasi

litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar 8 juta rupiah mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan Kembali

2. Non-Litigasi

Untuk kegiatan Non-Litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000.

Untuk litigasi ada perkara perdata dan tata usaha negara; sedangkan nonlitigasi mencakup konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Posbakum pada pengadilan negeri Gorontalo mengungkapkan bahwa;

³³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017.

Tingginya angka permintaan bantuan hukum khususnya litigasi perkara pidana, tidak sebanding dengan anggaran yang disetujui dan dikucurkan kepada pemberi bantuan hukum seperti LBH dan OBH yang ada di Gorontalo, sehingga hal ini menjadi kendala besar dalam memberikan bantuan hukum, kami selaku pemberi bantuan hukum hanya memberikan pendampingan sesuai batas kemampuan anggaran dan tenaga pada organisasi bantuan hukum

Selain dari pada itu juga bagi organisasi yang diberikan anggaran untuk melakukan bantuan hukum hanya pada organisasi yang memiliki akreditasi dari kementrian hukum dan Ham, Pada prinsipnya organisasi bantuan hukum tidak wajib terakreditasi. Kewajiban terakreditasi hanya menjadi kewajiban apabila organisasi bantuan hukum akan atau telah menerima dana bantuan hukum dari pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Karena melalui mekanisme UU Bantuan Hukum, masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum atas biaya Negara. Mekanisme tersebut diatur dalam PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Sedangkan pada organisasi bantuan hukum yang belum mendapatkan akreditasi belum dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan anggaran penanganan perkara pada lembaga tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Kota Gorontalo Adalah penyediaan Akses keadilan maksudnya adalah pemebrian bantuan dalam skala adil terhadap orang-orang yang tidak mampu secara finansial agar bisa mengakses semua bantuan dan produk hukum yang ada yang kedua adalah Akses Lembaga dalam hal ini bagi pencari keadilan bantuan hukum harus diperhadiapkan dengan akses yang mudah untuk menjangkau Lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum
2. Faktor yang menghambat pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di kota Gorontalo adalah Factor Pengetahuan Masyarakat, masih banyaknya dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi bantuan hukum sehingga masyarakat merasa terkendla untuk mendapatka akses keadilan yang kedua adalah Factor Anggaran (Anggaran Dari Kementrian Hukum Dan Ham), tingginya permintaan bantuan hukum tidak sepadan dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah, selain itu juga anggaran hanya diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang terakreditasi

5.2. Saran

1. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian bantuan hukum perkara pidana pada pengadilan negeri Gorontalo, agar lebih optimal lagi, system informasi pemberian bantuan hukum tidak hanya berada pada kantor OBH dan pengadilan, sebaiknya juga ditempatkan informasi pada tingkat pelosok, pelosok masyarakat seperti kator desa dan kantor lurah agar mudah diakses masayakata kecil dipelosok
2. Factor penghambat pemberian bantuan hukum seharusnya ada formulasi bagu dari kalanagan pemerintah dan penegak hukum agar hal-hal yang menjadi pengahambat tidak terjadi lagi dikemudian hari

Daftar pustaka

- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Pustaka, Jakarta
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung
- Bambang Waluyo 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Sinar Grafika. Jakarta
- Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta
- Mukti Fajar 2010 *Dualisme Penelitian Normatif Empiris* Pustaka Pelajar Yogyakarta
- PafLamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia* Bandung
- Heni Siswanto, 2005 *Hukum Pidana* Universitas Lampung , Bandar Lampung
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*
- Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta:

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
- Nasroen Dalam (Bambang Purnomo, 1988: 62) Mengungkapkan Bahwa Pada Umumnya Terdapat Anggapan Bahwa Hanya Ada Dua Kepentingan Dalam Hukum Yaitu Diperuntukan Bagi Kepentingan Masyarakat Dan Kepentingan Perorangan (Individu) Yang Harus Dijamin Secara Berimbang.
- Adnan Buyung Nasution Dalam (Binziad Dkk; 2001: 5) Mengungkapkan Bahwa Bantuan Hukum Di Indonesia Berbeda Dengan Program Bantuan Hukum Di Negara-Negara Asia Lainnya, Dia Menyatakan Bahwa Bantuan Hukum Di Indonesia Mempunyai Tujuan Dan Ruang Lingkup Yang Lebih Luas Dan Jelas Arahnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4380/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Elvriani Ladiku

NIM : H1118053

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : OPTIMALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 November 2022



Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 20 /AT.05.02/XI/2022

yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH.

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Elvriani Ladiku / H1118053
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pemeriksaan
Perkara Pidana di Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 07 November 2022 sam
dengan tanggal 09 November 2022, sesuai Surat tanggal 04 November 2022 Nomor
380/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai
kepastiannya.

Gorontalo, 10 November 2022

Panitera,



Armin, SH., MH

NIP : 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo .

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 033/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Elvriani Ladiku
NIM : H.11.18.053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap
Pemeriksaan Perkara Pidana Di Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **28%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 31 Mei 2023
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI ELVRIANI LADIKU - Copy.docx

WORD COUNT

10860 Words

CHARACTER COUNT

70451 Characters

PAGE COUNT

74 Pages

FILE SIZE

382.5KB

SUBMISSION DATE

Nov 24, 2022 9:49 PM PST

REPORT DATE

Nov 24, 2022 9:51 PM PST

● 28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	gudangmakalah.blogspot.com	3%
	Internet	
2	idtesis.com	2%
	Internet	
3	pn-gorontalo.go.id	2%
	Internet	
4	unjalu.blogspot.com	2%
	Internet	
5	eprints.umm.ac.id	1%
	Internet	
6	leimena.org	1%
	Internet	
7	pusattesis.com	1%
	Internet	
	blog.justika.com	
	Internet	

9	ijrs.or.id	Internet	1%
10	ombudsman.go.id	Internet	1%
11	tugasmakalahkelas.blogspot.com	Internet	<1%
12	pkbh-ubt.blogspot.com	Internet	<1%
13	repository.iainambon.ac.id	Internet	<1%
14	ejournal.unsrat.ac.id	Internet	<1%
15	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
16	ngertihukum.id	Internet	<1%
17	ojs.uma.ac.id	Internet	<1%
18	eprints.uns.ac.id	Internet	<1%
19	repository.uib.ac.id	Internet	<1%
20	hukumonline.com	Internet	<1%

21	hermawansetya.wordpress.com	Internet	<1%
22	scribd.com	Internet	<1%
23	pt.scribd.com	Internet	<1%
24	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%
25	wisuda.unissula.ac.id	Internet	<1%
26	repository.um-palembang.ac.id	Internet	<1%
27	layanan.hukum.uns.ac.id	Internet	<1%
28	repository.ub.ac.id	Internet	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ElvrianiLadiku
 Nim : H1118053
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : IlmuHukum
 TempatTanggalLahir : Kabila, 17 Oktober 1999
 Nama Orang Tua
 Ayah : ArifinLadiku
 Ibu : AriyatiHunawa
 Saudara
 - Kakak :- Fatrwati Ladiku
 - Kamarudin Ladiku



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
2	2006-2011	SD NEGERI 1 TILONGKABILA	BONE BOLANGO	BERIJAZAH
3	2011-2014	SMP NEGERI 1 TILONGKABILA	BONE BOLANGO	BERIJAZAH
4	2014-2017	SMK NEGERI 1 GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
5	2018-2023	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH